



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2007  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG  
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN/DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang menangani Program Keluarga Berencana dari Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta untuk mendorong dan mendukung peran serta masyarakat secara optimal dalam suatu wadah institusi masyarakat bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nonmor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN/DESA KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

Untuk efektivitas dan efisiensi kerja operasional Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), batas usia maksimal Kader/Ketua Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), Paguyuban Keluarga Berencana (PKB) adalah 60 (enam puluh) tahun.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Biaya operasional Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Swadaya Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 15 April 2010

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 15 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

**Ign. INDRA SURYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2010 NOMOR 20**

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 14 Tahun 2010  
Tanggal : 15 April 2010

PERUBAHAN PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG  
KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN / DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENGERTIAN DAN NAMA

1. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah Institusi Masyarakat di tingkat Kelurahan / Desa yang mewadahi peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan / Desa.
2. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) adalah Institusi Masyarakat yang berada di tingkat Dukuh/ RW yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat RW/ Pedukuhan.
3. Paguyuban Keluarga Berencana (PKB) adalah wadah organisasi secara sukarela berperan aktif melaksanakan / mengelola Program Keluarga Berencana yang berada di tingkat RT.

II. TUJUAN

Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa tersebut bertujuan :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan program Keluarga Berencana.

III. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN

1. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - b. mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; bertindak sebagai mediator, dan mitra kerja antara pemerintah dan masyarakat;
  - c. melaksanakan pengumpulan data keluarga dibawah bimbingan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
2. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa berfungsi sebagai berikut :
  - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan program Keluarga Berencana;
  - b. melakukan kerja sama dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana dengan Instansi/ institusi terkait;

- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dalam berbagai kebutuhan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana; sehingga peserta KB merasa aman, terlindungi dan terayomi;
  - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap pelayanan KB, kaitannya dengan calon peserta KB dan pelayanan yang diberikan;
  - e. mendorong Masyarakat terutama pasangan Usia Subur untuk Menjadi peserta KB dan menjaga Kelestarian dalam kesertaan ber-KB;
  - f. menggalang masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dalam Kelompok Kegiatan Bina- bina Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan BLK);
  - g. menggalang masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan Keluarga, kewirausahaan, usaha ekonomi produktif/ *home industry*;
  - h. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan operasional program Keluarga Berencana.
3. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa berperan sebagai berikut :
- a. memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan program keluarga berencana sekaligus dalam pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
  - b. mendukung (supporting agency), artinya institusi masyarakat merupakan tulang punggung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program KB baik berupa pemikiran maupun pendanaan;
  - c. sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, penyelenggaraan operasional program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pelembagaan Pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
  - d. sebagai mediator masyarakat/ Pasangan Usia Subur untuk memperoleh pelayanan KB yang baik dan berkualitas.

#### IV. MEKANISME PEMBENTUKAN :

1. PPKBD ( Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa )  
Diusulkan dan dipertimbangkan oleh lurah/ Kepala Desa bersama Penyuluh KB/ PLKB dan Tokoh Masyarakat kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
2. Sub PPKBD ( Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa )  
Diusulkan dan dipertimbangkan oleh ketua RW/ Dukuh beserta tokoh masyarakat kepada lurah/ kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Kepala Desa.
3. PKB ( Paguyuban Keluarga Berencana )  
Diusulkan dan dipertimbangkan oleh ketua RT bersama tokoh masyarakat, kepada lurah/ kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Kepala Desa.
4. Untuk efektivitas dan efisiensi kerja operasional Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), batas usia maksimal Kader / Ketua PPKBD ( Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ), Sub PPKBD ( Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ) , PKB ( Paguyuban Keluarga Berencana ) adalah 60 (enam puluh) tahun.

## V. BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan / Desa Kabupaten Sukoharjo di bebaskan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Swadaya Masyarakat yang dapat dipertanggung jawabkan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO